




# **QANUN**

*dalam*

# **SISTEM HUKUM INDONESIA**

**Dr. RIA DELTA.,S.H.,M.H**



**eureka**  
media aksara  
Anggota IKAPI  
No. 225/JTE/2021

☎ 0858 5343 1992  
✉ [eurekamediaaksara@gmail.com](mailto:eurekamediaaksara@gmail.com)  
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-971-1



9 786234 879711

# **QANUN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

Dr. Ria Delta.,S.H.,M.H



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

## **QANUN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA**

**Penulis** : Dr. Ria Delta.,S.H.,M.H

**Desain Sampul** : Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Herlina Sukma

**ISBN** : 978-623-487-971-1

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2023**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul : “QANUN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA”. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Peradilan syari’at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Mahkamah Syar’iyah terdiri atas Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding. Hakim Mahkamah Syar’iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang Ahwal Al-Syakhsiyah (hukum keluarga), Muamalah (hukum perdata), dan Jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam. Ketentuan mengenai bidang Ahwal Al-Syakhsiyah (hukum keluarga), Muamalah (hukum perdata), dan Jinayah (hukum pidana) diatur dengan Qanun Aceh.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 QANUN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....</b>	<b>1</b>
A. Sejarah Berlaku Qanun .....	1
B. Ruang Lingkup Qanun .....	19
C. Pengertian Qanun sebagai Syariat Islam.....	23
D. Pengertian Syariat dan Islam.....	25
E. Pengaturan Qanun di Aceh.....	30
<b>BAB 2 IMPLEMENTASI QANUN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA.....</b>	<b>43</b>
A. Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Konvensional Dalam Menangani Perkara Pidana .....	43
B. Pembagian Hukum Pidana dalam Arti Obyektif .....	46
C. Pidana dalam Arti Subyektif .....	47
D. Tujuan Pembedaan .....	50
E. Qanun dalam Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat.....	55
F. Pelaksanaan Qanun Syari'at Islam di Aceh .....	58
G. Prospek dan Kendala .....	73
<b>BAB 3 IMPLEMENTASI QANUN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU.....</b>	<b>76</b>
A. Pelaksanaan Qanun dalam Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayah.....	76
B. Kewenangan Penanganan Perkara Qanun .....	80
<b>BAB 4 PENANGANAN PERKARA QANUN .....</b>	<b>93</b>
A. Penyidik Wilayahul Hisbah Perkara Khamar.....	100
B. Penyidik Wilayahul Hisbah Perkara Khamar.....	104
C. Penyidik Wilayahul Hisbah Perkara Khalwat.....	116
D. Penyidik Kepolisian Perkara Maisir .....	118
E. Penyidik Kepolisian Kutacane Perkara Khalwat.....	133
F. Penyidik Kepolisian Banda Aceh Perkara Khalwat ...	137
G. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Perkara Khamar .....	146
H. Gugatan dan Putusan Perkara Khalwat.....	156
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>228</b>

DAFTAR PUSTAKA .....	231
TENTANG PENULIS .....	246



**QANUN DALAM SISTEM HUKUM  
INDONESIA**

Dr. Ria Delta.,S.H.,M.H



# BAB

# 1

## QANUN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

### A. Sejarah Berlaku Qanun

Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera dan paling barat kepulauan Nusantara bersama sejumlah pulau-pulau besar dan kecil disekelilingnya, sebelumnya provinsi Aceh dinamakan Daerah Istimewa Aceh dan selanjutnya Nanggroe Aceh Darussalam, disingkat NAD dan kembali menjadi provinsi Aceh. Penyebaran Islam ke Indonesia secara intentif dimulai pada abad VI Masehi, dimana Aceh merupakan wilayah pertama kali yang menerima Islam, sebelum munculnya kesultanan Aceh, kawasan utara Sumatra merupakan kedudukan beberapa kerajaan Islam, dimana Aceh meraih kejayaan politiknya, baik secara internal maupun eksternal, dibawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1637)<sup>1</sup>. Islam sangat berjaya bahkan sampai ke Semenanjung Malaya, kerajaan-kerajaan lain pun tunduk kepada hukum syariat Islam ketika itu dan Penghayatan terhadap ajaran Islam dalam masa yang panjang telah melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat berdasarkan dari renungan para ulama kemudian di praktekkan, dikembangkan dan dilestarikan, lalu disimpulkan sehingga kondisi ini tercermin dalam ungkapan bijak<sup>2</sup>:

---

<sup>1</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, cet-1 (Jakarta : Logos, 2003), hlm. xx

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. xxvi-xxvii

# BAB 2

## IMPLEMENTASI QANUN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA

### A. Qanun Sebagai Sumber Hukum Pidana Konvensional Dalam Menangani Perkara Pidana

Hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>61</sup>.

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bukan mengadakan norma hukum itu sendiri, tetapi sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma kesusilaan dan agama.

Hukum Islam<sup>62</sup> adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, merupakan kaidah-kaidah dibuat oleh Allah SWT yang bersifat kekal (permanen) untuk mengatur urusan-urusan manusia, berbeda dengan hukum konvensional, kaidah-kaidah dan nas-nas hukum Islam harus bersifat umum dan fleksibel sehingga mampu memenuhi segala kebutuhan

---

<sup>61</sup>.Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, ( Bandung : Rafika Aditama, 2003), hlm. 15

<sup>62</sup> Opcit, Mohammad Daud Ali, hal 42

# BAB 3

## IMPLEMENTASI QANUN PADA SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU

### A. Pelaksanaan Qanun dalam Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayah

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang diberikan keistimewaan dalam menjalankan otonomi daerah, khususnya mempunyai wewenang untuk melaksanakan syariat Islam di Indonesia, akan tetapi syariat Islam yang dijalankan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sejak diberlakukan Qanun Aceh No.12, 13 dan No.14 tentang tindak pidana minuman khamar dan sejenisnya, perjudian dan mesum, sampai dinyatakan diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Qanun hukum jinayat maupun hukum acara jinayat pada tahun 2015.

Dengan berlakunya Qanun harapan pemerintah maupun masyarakat Aceh, terhadap syariat Islam dalam pelaksanaannya harus secara kaffah, namun hal ini dapat terlihat di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa syariat Islam belum sepenuhnya menyatu dengan masyarakat baik dalam bertindak, bersikap maupun berperilaku, bentuk perbuatan ini akan mengakibatkan timbulnya kejahatan seperti sering terjadinya pelanggaran terhadap Qanun baik berupa perzinahan atau khalwat, maisir, khamar maupun tindak pidana yang diatur di dalam hukum jinayat (Qanun Aceh) masih saja terlihat jelas di Aceh. Memperhatikan uraian dalam contoh kasus (terlampir) yang dibahas terlihat bahwa pemberlakuan hukum pidana Islam di Aceh menganut asas personalitas keislaman, artinya Qanun-qanun syariat hanya berlaku bagi umat Islam saja, sedangkan

# BAB

# 4

## PENANGANAN PERKARA QANUN

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis pada Tahun 2016 dan 2017 di Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh maupun Kejaksaan Tinggi Aceh dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Penelitian dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan langsung mendapatkan jawaban narasumber serta mempelajari kasus yang terjadi sebelum dan sesudah diberlakukan Qanun Jinayah dan Qanun Acara Jinayah. Adapun penelitian dilakukan khusus kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara Qanun serta penelitian terhadap penanganan Qanun dalam masyarakat dan kewenangan aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tersebut.

Penanganan perkara yang dilakukan oleh Penyidik kepolisian maupun PPNS Wilayatul Hisbah tentang bagaimana penerapan peraturan yang diberlakukan kepada para Tersangka atau para pelanggar Qanun dengan cara mempelajari kasus-kasus yang ditangani oleh para Penyidik kepolisian maupun PPNS Wilayatul Hisbah dan Uraian kasus berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan wawancara yang dilakukan kepada nara sumber yang berkompeten dalam penanganan perkara Qanun.

Di bawah ini ditampilkan beberapa kasus (secara garis besar) yang terjadi di Kota Banda Aceh sebagai tempat dilakukannya penelitian agar dapat ditemukan permasalahan yang ada apakah sesuai dengan hukum jinayah yang sudah diberlakukan dan teori yang diterapkan dalam kajian ini :

# BAB

# 5

# PENUTUP

Dari permasalahan yang dikemukakan dan hasil penelitian serta pembahasan dalam disertasi ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan syari'at Islam di Aceh bukan hal yang baru, karena hal tersebut sudah berlangsung sejak Tahun 2003, dimana Provinsi Aceh memberlakukan syari'at Islam untuk daerah yang di Istimewakan oleh Pemerintah Pusat, bahwa Aceh dapat menerapkan dan menjalankan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Dapat diperhatikan bahwa Qanun adalah peraturan daerah dapat mengenyampingkan peraturan yang berlaku umum yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Pasal-pasal mengenai kesusilaan, perjudian dan minuman keras. Terhadap hal ini Pemerintah Daerah mengeluarkan Qanun (Perda) yang digali dan lahir dari kehidupan masyarakat Aceh, sebagai peraturan lokal yang bersifat khusus untuk masyarakat Aceh dan harus dipahami. Qanun merupakan bagian dari sistim hukum Indonesia yang hanya berlaku di Aceh, sebagai peraturan daerah dan Qanun yang diterapkan di Aceh merupakan bagian sistim hukum Indonesia. Namun dalam penyelesaian perkara pidana Qanun di Aceh mengalami banyak kendala. Banyak perkara qanun tidak diselesaikan dengan baik, maka perlu pembenahan yang berhubungan dengan penegakan hukum jinayat dan dilakukan secara sistemik, karena efektifitas penegakan hukum jinayat dapat dilaksanakan apabila 5 (lima) pilar hukum berjalan dengan baik yakni :
  - a. Instrument hukumnya atau aparat penegak hukum,
  - b. Faktor warga masyarakat
  - c. Peraturan hukum,

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- & A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- : *Hukum Islam* , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- : *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- : *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-paradigma, kebijakan dan kegiatan*. Dinas syariat Islam: Banda aceh. 2006
- : *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AIIM-PTHM, Jakarta, 1983
- *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002
- *Kejahatan Terhadap Keamanan & Keselamatan Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- , *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Prenada Media Group, 2019
- , *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam: Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam*, Dinas Syariat Islam Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1992
- , *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penuntutan dan Pengadilan)*. Buku Kedua PT Sinar Grafika: Jakarta.2011
- — — . 2010. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP sebagai Sarana Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

- : *Asas-Asas hukum Pidana Islam*, PT RajaGrafindo Persada, 2016
- : *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- : *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana: 2009
- : *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika : Jakarta. 2013
- : *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- : *Membumikan Hukum Pidana Islam–Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003
- ; *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2002
- ; *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Abbas, Syahrizal ; *Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*, Dinas Syari'at Islam Aceh, Cet. Pertama, (Banda Aceh, 2015)
- Abdilah, Masykuri : *Demokrasi di Persimpangan Makna : Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993* alih bahasa ; Wahub Wahab Yogyakarta; Tiara Wacana Yogja, 1999
- Abdul Manan, Teuku: *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Cetakan Pertama, Jakarta, 2018
- Abdulkadir, Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004.
- Abidin, Zainal, *Hukum Pidana*, Jakarta ; Prapanca, 2005

- Achmad, Ali : *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence), termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta; Kencana: 2009)
- Achmadi, Asmoro : *Filsafat Umum*, Ed. 1, Cet. 5. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2003
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Bagian I*, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum Syariat, Fiqih dan Qanun*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Ahmad, Zakaria: *Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme*, Banda Aceh: Yayasan PENA, 2008
- Al Yasa', Abubakar : *Penerapan Syari'at Islam di Indonesia; Antara Peluang dan Tantangan*, Global Media Cipta Publishing, Jakarta, 2004.
- Al Yasa', Abubakar, dan Sulaiman M.Hasan ; *Perbuatan Pidana dan Hukumannya Dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2006.
- Al Yasa', Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2006.
- Ali Imron HS, *Pertanggungjawaban Hukum : Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum nasional Indonesia*,(Semarang:Walisongo Press, 2009)
- Ali, Lukman, : *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1994
- Ali, Zainuddin : *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Al-Tâj, Abd al-Rahman : *al-Syâsah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islâmîy*, Mesir: Mathba'ah, Dâr al-Ta'lif, 1953

- Al-Yasa' Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi Aceh Darussalam*, (Banda Aceh, 2005, Dinas Syariat Islam)
- Amal Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syarit Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Alvabet, 2004)
- Arieff, Nawawi Barda : *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 1998
- Arifin Hoesein, Zainal : *Judicial Riview di mahkamah Agung : Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, Rajawali Pers ; 2009
- Arifin, Tatang.M, : *Menyusun Rencana Penelitian*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka cipta, 2008
- Asy Syiddiq, Muhammad: *Islam dan Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: PENA, 2009)
- Atma Sasmita, Romli, : *Sistem Peradilan Pidana ( Perspektif Eksestensialisme dan Abolisinisme )*, Bina Cipta, Bandung. 1994
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis yuridis Normatif Terhadap Unsur-unsurnya*, (Jakarta : UI Press, 1995),
- Bambang Poernomo ; *Hukum Pidana*, ( Jakarta : Bina aksara,1993)
- Bismar Siregar, *Pembaharuan Hukum Pidana Nasional dan Prospek Hukum Islam di dalamnya"* dalam *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek*, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991
- Cansil dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002
- Daud Ali, Mohammad: *Hukum Islam*, Raja Grafindo 1991
- Djazuli, H. A., Prof, Drs. 1997. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Djalil, A.Basiq ; *Peradilan Agama Di Indonesia*; Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- E.Utrecht dalam buku : *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Djakarta : N.V.Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1955)
- Effendi Erdianto : *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- Furqan, H. Arif, dkk : *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.2002
- Hadi, Ainal : *Hukum dan Fenomena Sosial*, Aceh Justice Resource Centre
- Hamzah, Andi., *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Hamzah, Andi; *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,2009
- Hanafi, Ahmad :*Asas-Asas Hukum Pidana Islam* Cet. 4. Jakarta: Bulan Bintang. 1990
- Hossen, Ibrahim :*Apakah Judi Itu?*, Lembaga Kajian Ilmu IIQ, Jakarta, 1987
- Huda, Ni<sup>matul</sup>.. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2005
- Imron, Ali HS : *Pertanggungjawaban Hukum : Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum nasional Indonesia*, Semarang, Walisongo Press, 2009
- Ishaq, Abu : *Sekilas Sejarah Di Balik Aceh*, Banda Aceh: Al Ba'dawi, 2004

- Ismail, Nurjannah *Syari'at Islam dan Keadilan Gender*, First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies
- J.E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Radjawali Pers, Jakarta, 1982
- Jan Gijssel dan Mark van Hoecke; *Apakah Teori Hukum Itu diterjemahkan oleh; B.Arief Sidliarta* Laboratorium Hukum, FH Universitas katolik Parahiyangan Bandung, 2000
- Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'a : *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, ( Jakarta : Konstitusi Press, 2012)
- Ka'bah, Rifyal.. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan.2004
- Kartanegara, Satochid, , *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V. 1954-1955
- Kartono, Kartini : *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1999
- Lamintang, P.A.F. , *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum pidana*, Sinar Baru, Bandung , 1984
- Leden Marpaung,. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Buku Kesatu PT Sinar Grafika: Jakarta. 2011
- Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta 2001,
- Lopa, Baharuddin : *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : PT Dana Bakti Prima Yasa, 1996
- M. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: PT. Gama Media, 1999.
- M. Nur , Fairus ; *Syariat di Wilayah Syariat Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam . 2002
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah : *Fiqh Jinayah*; Bumi Aksara, Jakarta, 2014Pelajar
- M.Friedman, Lawrence: *American Law (New York: W.W.Norton & Compani, 1984)*

- Mahmassani, Subhi : *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, cet I, Bandung; Al-Maarif, 1976
- Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Pustaka 2010
- Misri A.Muchsin, *Potret Aceh Dalam Bingkai Sejarah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007)
- Missbach, Antje : *Separatist Conflict In Indonesia: The long-distance of the Acehnese Diaspra*, (London ang Nouyork: Reutledge,2012)
- Moeljatno : *Asas-asas Hukum Pidana*; ( Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta,1985
- Moh. Tolchah Mansoer, *Sumber Hukum dan Urutan Tertib Hukum Menurut Undang-Undang Dasar RI'45*, Binacipta, Yogyakarta, 1979
- Muhammad Asy Syiddiq, *Islam dan Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: PENA, 2009)
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Segi tentang Prinsip-prinsip dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya, Pada Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta, 2007
- Muhammad, Ali, Rusjdi; *Revitalisasi Syari'at Islam Di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi*, Ar-Raniry Press, Jakarta, 2003
- Muladi : *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*; Badan Penerbit UNDIP1995
- Munajat, Makhrus : *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* , Sleman: Logung pustaka, 2007
- Muslehuddin : *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis ; Suatu Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, cet I, Yogyakarta : Tiar Wacana, 1991
- Muslim, Ibrahim,. *Langkah-langkah penerapan Syariat Islamdi Aceh, dalam Penerapan Syariat Islam di Idonesia ; Antara Peluang dan Tantangan*. Jakarta : Globalmedia, 2004

- Nasution, Muhammad Syukri Albani ; *Filsafat Hukum Islam*,; Raja Grafindo, Jakarta, Widyanto, Anton. 2007. Menyorot Nanggroe. Banda Aceh: Yayasan PENA dan Ar-Raniry Press.2013.
- Notonagoro.. Pantjasila Sedjarah Ilmiah Populer. Jakarta: Pantujuran Tudjuh.1971
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Poerwadarminta, W.J.S. . Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cet. I, Ed. III, Jakarta: Balai Pustaka.2005
- Prasetyo, Teguh dan Halim Barkatullah Abdul : *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Raj Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008
- Qamar, Nurul : *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi; sinar grafika*, Jakarta 2014
- Quraish Shihab, M., *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol. I*, Lentera Hati, Jakarta, 2000
- R.Soeroso : *Pengantar Ilmu Hukum*; (Jakarta PT.Sinar Grafika, 1993 )
- Rahardjo, Satjipto ; *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981
- Reksodiputro, Mardjono : *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana ( Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum )* , Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Ridwan HR: *Hukum Administrasi Negara*, : Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008
- Rosyada, Dede dkk : *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta : Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, ( Surabaya : LaksBang Mediatama, 2008)

- Said, Mohammad : *Aceh Sepanjang Abad*, Harian Waspada Medan 2007.
- Salim HS dan Erliies Septiana Nurbani: *Penerepan teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ed.1-cet.3 Jakarta, Radjawali Pers, 2014, hal 184
- Salim, Peter.. *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Ed. II, Jakarta: Modern English Press. 1986
- Samosir, C, Djisman : *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan Binacipta*, Bandung, 1985
- Santoso, Topo : *Menggagas Hukum Pidana Islam : Penerapan Syariah Dalam Konteks Modernitas* , Bandung : Asy Syaamil Press Grafika, 2001
- Santoso, Topo dan Eva achjani Zulfa : *Kriminologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2003
- Seperti yang dikutip Teguh Prasetyo : *Hukum Pidana*; ( Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Sianturi S.R.:*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni Ahaem – Petehaem, Jakarta, 1989
- Simanjutak Usman ;*Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, ( Jakarta : Bina Cipta, 1994),
- Soedarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto FH – UNDIP, Semarang, 1990
- Soekanto, Soerjono : *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Soerjono Soekanto ,*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, ( Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2005)
- Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remedja Karya, 1988
- Soerodibroto,Soenarto, : *KUHP dan KUHP*, Soenarto & Associates, Jakarta, 1982

- Suaedy, Ahmad : *Syariat Islam dan Tantangan Demokrasi di Indonesia, The 9th Conference of The Asia Pacific Sociological Association, Improving the Quality of Social Life: A Challenge for Sociology, June 13 – 15, 2009, Discovery Kartika Plaza, Kuta, Bali, Indonesia*
- Sunggono, Bambang : *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Supriyanta. 2009. *KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*
- Sutiyiso, Bambang : *Aktualisasi Hukum Dalam Era Reformasi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafinda.
- Syari'at Islam Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam; Paradigma Kebijakan dan Kegiatan, Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2006*
- Tahir Azhari, Muhammad : *Negara Hukum Suatu Segi tentang Prinsip-prinsip dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya, Pada Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta; Kencana, 2007
- Marzuki Abubakar, "Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial" *Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama*.
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Alvabet, 2004
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkahtullah; *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta 2010
- Trubus Rahardiansyah.P dan Endar Pulungan : *Pengantar Sosiologi Hukum*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta
- Umar, Muhammad : *Peradaban Aceh: Kilasan Sejarah Aceh dan Adat, Tamaddun I*, Banda Aceh, Yayasan Busafat, 2006

W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986),

Wardi Muslich, Ahmad; *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafik. 2004

Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, ( Bandung : Rafika Aditama, 2003)

Zakaria, Taufik :*Politik Syariat Islam, Dari Indonesia Hingga Nigeria*, Cet.I, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004

### **Peraturan perundang-undangan :**

Indonesia, *Tap MPR RI, Hasil Sidang Umum MPR RI Tahun 1999 beserta Perubahan Pertama atas UUD Negara RI Tahun 1945*, (Jakarta: BP Panca Usaha. 1999)

Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Kitab Undang-undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht], diterjemahkan oleh Moelyatno, Jakarta Pradnya Paramita, 1976.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara

Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981LNNo. 76, TLN No. 3209

Indonesia, Undang-undang Perjudian No. 7 Tahun 1974

Indonesia, Undang-undang Mahkamah Agung UU No. 14 Tahun 1985, LN No.73, TLN No.3316 Jo Perubahan Kedua UU No.3 Tahun 2009 TLN No. 4958

Indonesia, Undang-undang Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, LN No.49, TLN No. 3400 jo UU No.3 Tahun 2006 LN No.22 Tahun 2006, TLN No.4611.

Indonesia, Undang-undang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh UU No. 44 Tahun 1999 TLN No. 3893

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah .

Indonesia, Undang-Undang Indonesia No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh

Indonesia, Undang-undang No. 11/2006 *tentang Pemerintahan Aceh*

Indonesia, Undang-undang Kejaksaan UU No. 16 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.67, TLN No. 4401

Indonesia, Undang-undang Kepolisian UU No. 2 Tahun 2002. LN No.2 ,TLN No.4168

Peraturan Pemerintah Petunjuk Pelaksanaan KUHAP PP No. 27 Tahun 1983

*Himpunan Peraturan, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonomi

Peraturan Daerah Pelaksanaan Syari'at Islam Perda No. 5 Tahun 2000

Perda No. 33 Tahun 2001, *Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)

Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)

Qanun Aceh Nomor.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Keputusan Presiden tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam Keppres No. 11 Tahun 2003

**Hasil penelitian terdahulu :**

----- : Qanun Jurnal Ilmu Hukum N0.67, Th, XVII ( Desember, 2015) Kebijakan Pidana Qanun Aceh dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana

Didi Kusnadi, kertas dibaca pada artikel pdf, *Hukum Islam Di Indonesia:Tradisi, Pemikiran, Politik Hukum dan Produk Hukum*

Efa Laela, /Yusrizal, Kewenangan Mahkamah Syar'iah di Aceh dihubungkan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia , Jurnal Hukum Volume 3 No.2 Lhokseumawe, 2013

Hikmawati, Puteri , Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional, Kajian , Vol 14, Nomor 2 Juni 2008

Marzuki Abubakar, "Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial" *Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama.*

Moh.Din dalam disertasi : *Kebijakan Pidana Qanun Provinsi Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional"*. Universitas Padjajaran, Bandung, 2010

Muhammad Amin Suma, *Ruang Lingkup Syariat Islam*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Dan Loka Karya, Banda Aceh, 2001

Muhammad Amin Suma, *Ruang Lingkup Syariat Islam*, Makalah Disampampaikan Pada Seminar Dan Loka Karya, Banda Aceh, 2001

Rasyid Rizani, Kertas Dibaca Pada *Kedudukan Qanun Jinayat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Sistem Hukum Nasional*

Saidurrahman, Annual Conference On Islamic Studies Banjarmasin, 1 – 4 November 2010 (ACIS) Ke – 10, *Siyasah Syar'iyah Di NAD: Sejak Kemerdekaan RI Hingga Lahirnya UU No: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*

Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V

Yuni Roslaili, *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia, Analisis Ksusus Terhadap Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Disertasi SPS UIN Jakarta: 2009)

**Akses Internet :**

Anonim, *Qanun*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Qanun>, diakses tanggal 20 Mei 2015, Jam 10.30Wib

Armia Ibrahim, *Peraturan Perundang-Undangan Tentang pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh*, <Http://Www.Ms-Aceh.Go.Id/Informasi-Umum/Artikel/120-Peraturan-Perundang-Undangan-Tentang-Pelaksanaan-Syariat-Islam-Di-Aceh.Html>. (diakses pada tanggal 11 juni 2014).

Human Right Watch, *Menegakkan Moralitas*, <http://m.hrw.org/reports/2010/12/01/menegakkan-moralitas> (Daikses Pada tanggal 5 Mei 2014)

Human Rights Watch, *Menegakkan Moralitas, Pelanggaran dalam Penerapan Syariah di Aceh, Indonesia*. <http://www.hrw.org/fr/node/94464/section/6> (diakses pada tanggal 10 Juni 2014).

International Crisis Group, *Syari'at Islam dan Peradilan Pidana di Aceh*, Asia Report

Sumber data Republika, Koran Republika, Kamis 22 Mei 2014

UjangSutaryat, *Metodologi Penelitian Qanundan Syar'iyah* <http://ujeb.erkarya.blogspot.com/2010/01/metodologi-penelitian->

qanun-dan-sariah.html, diakses tanggal 20 Mei 2015, jam 19.00  
WIB

## TENTANG PENULIS



Ria Delta, putri ke-dua dari Aba : Alm Rahmansyah dan Ibu Hj.Sudarmi Zein, Lahir tanggal, 18 Desember 1961, Menikah dengan Alm Idham Pandu Lubis.,S.H.,M.H, beralamat di Jln.Melawai Blok M no.15 Perum Beringin Raya-Kemiling Bandar Lampung 35158, Hp.081369688787

Pendidikan formal penulis selesaikan pada Sekolah Dasar Negeri di Belakang Padang Tamat Tahun 1973, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Belakang Padang tamat 1976, Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Pinang 1980, dilanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta Strata (S1) berijazah Tahun 1986, kemudian penulis melanjutkan ke Program Pasca Sarjana Universitas Krisnadwipaya Jakarta berijazah Tahun 2003, selanjutnya penulis menempuh pendidikan Doktor Hukum pada Universitas Krisnadwipaya Jakarta Tahun 2015 dan selesai November Tahun 2020

Penulis telah menyelesaikan beberapa karya tulis dan mempublikasikannya melalui jurnal dan melakukan pengabdian kepada masyarakat antara lain :

1. Pengabdian kepada Masyarakat :
  - a. Melakukan penyuluhan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum (aspek hukum pidana khususnya mengenai penangkapan tersangka pelaku tindak pidana) tahun 2016 dan 2017
  - b. Melakukan penyuluhan menjaga lingkungan hutan mangrove dari kerusakan tahun 2016 dan tahun 2017
  - c. Melakukan penyuluhan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak lingkungan tahun 2017 dan tahun 2018

- d. Melakukan penyuluhan upaya hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum tentang perdagangan orang tahun 2018 dan tahun 2019
2. Publikasi Jurnal
    - a. Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Proses Penangan Perkara Pidana Qanun tahun 2017
    - b. Isu Kontroversi Penerapan Qanun Jinayah Pasca Pemberlakuan UU Otonomi Khusus Provinsi NAD tahun 2017
    - c. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang atau Trafficking tahun 2018
    - d. Analisis Gugatan Pra-Peradilan Terhadap Kewenangan Wilayahul Hibah Dalam Proses Peradilan Pidana Qanun tahun 2019
    - e. "The Implementation of Islamic 'Qanun' Law in the Modern Acehnese Society" Jurnal Internasional tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya

Jakarta, 18 Desember 2020  
Ria Delta